PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
DINAS KESEHATAN
Jalan A.Yani (80813)☎ / Fax. (0363) 21274, 21065
AMLAPURA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR : 16 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS JURU MALARIA DESA (JMD), JURU PEMANTAU JENTIK (JUMANTIK), PETUGAS PENANGGULANGAN FOKUS / DAERAH POTENSIAL DEMAM BERDARAH DENGUE DAN PENGAWAS MINUM OBAT ANTI TUBERKULOSIS (TB) DALAM RANGKA PENGENDALIAN PENYAKIT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARANGASEM TAHUN ANGGARAN 2020

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARANGASEM,

Menimbang :

a. bahwa penyakit Malaria, Demam Berdarah Dengue dan Tuberkolosis (TB) merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah Kesehatan masyarakat di Kabupaten Karangasem;

b. bahwa untuk menekan peningkatan penyebaran penyakit Demam Berdarah Dengue, meningkatkan penemuan dan kesembuhan penyakit TBC dan untuk mempertahankan Status Eleminasi Malaria diperlukan upaya pengendalian secara terus menerus diseluruh wilayah puskesmas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem tentang Penetapan Petugas Juru Malaria Desa, Juru Pemantau Jentik (Jumantik), Petugas Penanggulangan Fokus / Daerah Potensial Demam Berdarah Dengue dan Pengawas Minum Obat Anti Tuberkolosis (TB) dalam rangka Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2020;

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;

2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3851);

3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) ;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Dipindai dengan CamScanner

5. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem ;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

10. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 55 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Petugas Juru Malaria Desa (JMD), Juru Pemantau Jentik (Jumantik), Petugas Penanggulangan Fokus / Daerah Potensial Demam Berdarah Dengue dan Pengawas Minum Obat Anti Tuberkulosis (TB) dalam rangka Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem dengan Nama, Unit Kerja dan Besaran Upah Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III dan IV yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Juru Malaria Desa (JMD) sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

a membuat rencana /jadwal kunjungan seluruh rumah yang ada diwilayah kerjanya;
b melaksanakan kegiatan surveilans malaria dengan mengadakan kunjungan ke rumah-rumah penduduk dan pemantauan atau pengamatan dilingkungan masyarakat sesuai dengan rencana kerja yang dibuat ;
c mengambil dan membuat sediaan darah bagi setiap tersangka malaria di daerah kantong – kantong malaria di Kabupaten Karangasem;
d mengambil sediaan darah follow up bagi setiap penderita malaria positif dan ;
e melakukan kegiatan pengendalian lagoon (kegiatan evaluasi jentik, pembersihan lumut dan larvaciding) dan pemantauan tempat-tempat penggaraman;
f melaporkan kegiatannya kepada Kepala Puskesmas setiap bulan dan selanjutnya dilaporkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem;

KETIGA : Petugas Juru Pemantau Jentik (Jumantik) sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

a. membuat rencana /jadwal kunjungan seluruh rumah yang ada diwilayah kerjanya ;
b. melaksanakan kunjungan rumah dan lingkungan untuk memeriksa jentik demam berdarah sesuai rencana kerja yang dibuat;
c. memberikan penyuluhan (perorangan/kelompok) dan melaksanakan pemberantasan jentik di rumah-rumah;
d. berperan sebagai penggerak dan pengawas masyarakat dalam pemberantasan sarang nyamuk (PSN) demam berdarah dengue ;
e. membuat catatan / rekapitulasi hasil pemeriksaan jentik ;
f. melaporkan hasil pemeriksaan jentik ke puskesmas sebulan sekali dan ;
g. Membantu petugas puskesmas untuk melaksanakan pelacakan kasus DBD

Dipindai dengan CamScanner

KEEMPAT : Petugas Penanggulangan Fokus / Daerah Potensial Demam Berdarah Dengue sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

a melaksanakan penanggulangan fokus Demam Berdarah Dengue (DBD) berupa penyemprotan atau pengasapan dengan insektisida di lokasi penderita DBD dengan radius minimal 100 M² dari rumah penderita ;
b melaksanakan penanggulangan daerah potensial DBD berupa pengasapan dengan insektisida pada daerah – daerah potesial terjadi penularan penyakit DBD ;
c Melaporkan hasil penyemprotan penanggulangan fokus/daerah potensial DBD;

KELIMA : Pengawas Minum Obat Anti Tuberkolosis (TB) sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu mempunyai tugas :

a. membantu kelancaran pelaksanaan Menejemen DOTS pada RSUD Kabupaten Karangasem dan praktisi swasta terutama dalam mempercepat informasi rujukan kasus Tuberkolosis (TB) dan pelacakan penderita mangkir / putus berobat.
b. melakukan koordinasi dengan penanggungjawab program Tuberkolosis puskesmas dan rumah sakit.
c. melaporkan hasil pelaksanaan dan masalah – masalah yang dihadapi kepada Pemegang Program Tuberkolosis Kabupaten.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 2 Januari 2020

Ditetapkan di : Amlapura
Pada tanggal : 22 Januari 2020

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KARANGASEM,

dr.I GUSTI BAGUS PUTRA PERTAMA, MM
NIP. 19710608 200604 1 006

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Karangasem di Amlapura.
2. Ketua DPRD Kabupaten Karangasem di Amlapura
3. Kepala Inspektorat Daerah Daerah Kabupaten Karangasem di Amlapura.
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Karangasem di Amlapura.
5 Kepala Puskesmas yang bersangkutan.
6. Pertinggal.

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KARANGASEM
TANGGAL 22 JANUARI 2020 NOMOR :
16 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS JURU MALARIA DESA (JMD), JURU PEMANTAU JENTIK (JUMANTIK), PETUGAS PENANGGULANGAN FOKUS / DAERAH POTENSIAL DEMAM BERDARAH DENGUE DAN PENGAWAS MINUM OBAT ANTI TUBERKULOSIS (TB) DALAM RANGKA PENGENDALIAN PENYAKIT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARANGASEM
TAHUN ANGGARAN 2020

Daftar Nama Petugas Juru Malaria Desa (JMD)
pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem
Tahun Anggaran 2020

NO	NAMA	UNIT KERJA / PUSKESMAS	BESARAN UPAH
1.	Putu Indrayani	Manggis I	Petugas JMD diberikan upah sebesar Rp. 40.000,-/ Orang / hari selama maksimal 20 hari kerja
2.	I Gede Juniarta	Manggis I	
3.	Ni Made Sri Wahyuni	Manggis I	
4.	I Ketut Eka Ardika Yasa	Manggis I	
5.	Ni Made Ayu Paramita Sari	Manggis I	
6.	I Made Wardana	Manggis II	
7.	Ni Wayan Putriasih	Karangasem I	
8.	I Komang Agus Wira Adnyana	Karangasem I	
9.	I Wayan Nova Kirana	Karangasem II	
10.	Ni Luh Ayu Liastrini	Karangasem II	
11.	I Gede Tiga Wilantara	Karangasem II	
12.	I Nyoman Siang	Abang II	
13.	I Made Mahendranata	Abang II	
14.	I Made Suardana	Abang II	
15.	I Nyoman Kertiyasa	Abang II	
16.	I Kadek Pande Wartawan	Abang II	
17.	I Gede Ardita	Abang II	
18.	Pande Wayan Sudiarta	Bebandem	
19.	Ni Putu Pebri Kusuma Yanti	Selat	
20	I Nyoman Tiga	Kubu II	
21	I Ketut Agustiana	Kubu II	

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KARANGASEM,

DINAS KESEHATAN

dr. I GUSTI BAGUS PUTRA PERTAMA, MM
NIP. 19710608 200604 1 006

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KARANGASEM
TANGGAL 22 JANUARI 2020 NOMOR :
16 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS JURU MALARIA DESA (JMD), JURU PEMANTAU JENTIK (JUMANTIK), PETUGAS PENANGGULANGAN FOKUS / DAERAH POTENSIAL DEMAM BERDARAH DENGUE DAN PENGAWAS MINUM OBAT ANTI TUBERKULOSIS (TB) DALAM RANGKA PENGENDALIAN PENYAKIT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARANGASEM TAHUN ANGGARAN 2020

Daftar Nama Petugas Juru Pemantau Jentik
pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem
Tahun Anggaran 2020

NO	NAMA PETUGAS	UNIT KERJA / PUSKESMAS	BESARAN UPAH.
1.	Bayu Aditya Yurika Udayana	Puskesmas Karangasem I	Petugas Jumantik diberikan upah sebesar Rp. 40.000,-/ Orang / hari selama maksimal 20 hari kerja
2.	Ni Wayan Wati Arini	Puskesmas Karangasem I	
3.	Ni Putu Widyarini	Puskesmas Karangasem I	
4.	I Komang Sugita	Puskesmas Karangasem I	
5.	I Gede Agus Adi Pranata.	Puskesmas Abang II	
6.	Ni Kadek Wik Sutiani	Puskesmas Karangasem II	
7.	Ni Luh Supartini	Puskesmas Bebandem	
8.	Ni Wayan Puspawati	Puskesmas Bebandem	
9.	Ni Putu Eka Aryanti	Puskesmas Bebandem	
10.	I Komang Arya Yudartha	Puskesmas Manggis I	
11.	I Gede Rauh Semadi	Puskesmas Abang I	
12.	Putu Rahyuda Buana	Puskesmas Abang I	
13	I Made Rifah Andreasa	Puskesmas Selat	

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KARANGASEM.

DINAS KESEHATAN

dr.I GUSTI BAGUS PUTRA PERTAMA, MM
NIP. 19710608 200604 1 006

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KARANGASEM
TANGGAL 22 JANUARI 2020 NOMOR :
16 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS JURU MALARIA DESA (JMD), JURU PEMANTAU JENTIK (JUMANTIK), PETUGAS PENANGGULANGAN FOKUS / DAERAH POTENSIAL DEMAM BERDARAH DENGUE DAN PENGAWAS MINUM OBAT ANTI TUBERKULOSIS (TB) DALAM RANGKA PENGENDALIAN PENYAKIT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARANGASEM
TAHUN ANGGARAN 2020

Daftar Nama Petugas Penanggulangan Fokus / Daerah Potensial
Demam Berdarah Dengue pada Dinas Kesehatan
Kabupaten Karangasem
Tahun Anggaran 2020

NO	NAMA	JABATAN	BESARAN UPAH
	KELOMPOK I :		Petugas Penanggulangan Fokus / Daerah Potensial Demam Berdarah Dengue diberikan upah sebesar Rp. 40.000,- / Orang / Hari
1.	I Ketut Putra Yasa	Kepala Regu Penyemprot	
2.	I Ketut Sujana	Penyemprot	
3.	I Ketut Kesuma Jaya	Penyemprot	
4.	I Nengah Windu	Penyemprot	
5.	I Wayan Budi Dharma	Pembantu Penyemprot	
6.	I Wayan Sujana	Pembantu Penyemprot	
7.	I Nyoman Arsana	Pembantu Penyemprot	
8.	I Ketut Merta	Sopir	
	KELOMPOK II :		
1.	I Nyoman Subagia	Kepala Regu Penyemprot	
2.	Ida Bagus Gede Darma Putra	Penyemprot	
3.	I Wayan Wijata	Penyemprot	
4.	I Wayan Sudana	Penyemprot	
5.	I Putu Wirawan	Pembantu Penyemprot	
6.	I Made Merta Yasa	Pembantu Penyemprot	
7.	I Wayan Adi Kusuma Nadi	Pembantu Penyemprot	
8.	I Wayan Putra Pande	Sopir	

Dipindai dengan CamScanner

NO	NAMA	JABATAN	BESARAN UPAH
	KELOMPOK III :		Petugas Penanggulangan Fokus /
1.	I Made Astawa	Kepala Regu Penyemprot	Daerah Potensial Demam
2.	I Wayan Kantun	Penyemprot	Berdarah Dengue diberikan upah
3.	I Kadek Pasek Wijaya	Penyemprot	sebesar Rp. 40.000,- / Orang /
4.	I Ketut Sentana	Penyemprot	Hari
5.	I Ketut Ngurah Eka Yasa	Pembantu Penyemprot	
6.	I Kadek Winata	Pembantu Penyemprot	
7.	I Ketut Artama Wijaya	Pembantu Penyemprot	
8.	I Wayan Putu Udiana	Sopir	

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KARANGASEM,

dr. I GUSTI BAGUS PUTRA PERTAMA, MM
NIP. 19710608 200604 1 006

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KARANGASEM
TANGGAL 22 JANUARI 2020 NOMOR :
16 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS JURU MALARIA DESA (JMD), JURU PEMANTAU JENTIK (JUMANTIK), PETUGAS PENANGGULANGAN FOKUS / DAERAH POTENSIAL DEMAM BERDARAH DENGUE DAN PENGAWAS MINUM OBAT ANTI TUBERKULOSIS (TB) DALAM RANGKA PENGENDALIAN PENYAKIT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARANGASEM
TAHUN ANGGARAN 2020

Daftar Nama Petugas Pengawas Minum Obat Anti Tuberkolosis (TB)
pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem
Tahun Anggaran 2020

NO	NAMA	UNIT KERJA	KETERANGAN
1.	I Made Putu Sukarya	Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem	Petugas Pengawas Minum Obat Anti Tuberkolosis (TB) diberikan upah sebesar Rp. 40.000,-/ Orang / Hari selama maksimal 20 hari kerja

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KARANGASEM,

dr. I GUSTI BAGUS PUTRA PERTAMA, MM
NIP. 19710608 200604 1 006

Dipindai dengan CamScanner